

## **URGENSI UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL DALAM STABILITAS DAN SINERGITAS NASIONAL**

**Biner Ambarita**

### **Abstrak**

Penyelenggaraan pembangunan nasional dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) adalah dalam rangka pewujudan tujuan nasional. Pembangunan nasional dalam hal ideologi meliputi dinamisasi ideologi Pancasila dalam akselerasi kemajuan Ipteks dalam fungsi waktu dan ruang. Dinamisasi ideologi Pancasila adalah penanaman ideologi Pancasila dalam hati, sanubari, dan pikiran seluruh rakyat Indonesia, generasi demi generasi, sehingga menjadi pilosopi kehidupan dalam memandang, bersikap, dan bertindak dalam kemajuan seluruh lini kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Sistem keamanan nasional yang dirumuskan dalam Undang-undang Keamanan Nasional harus dijamin oleh pengetahuan, hukum, teknologi, dan pendidikan. Penjaminan keamanan nasional tersebut melibatkan peran serta seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah, demi tercapainya keamanan NKRI dan Rakyat, serta tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** *Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, Pancasila, Undang-undang*

### **PENDAHULUAN**

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pembangunan nasional dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) adalah dalam rangka pewujudan tujuan nasional.

*Biner Ambarita adalah Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Medan*

Pembangunan nasional dalam hal ideologi meliputi dinamisasi ideologi Pancasila dalam akselerasi kemajuan Ipteks dalam fungsi waktu dan ruang. Dinamisasi ideologi Pancasila adalah penanaman ideologi Pancasila dalam hati, sanubari, dan pikiran seluruh rakyat Indonesia, generasi demi generasi, sehingga menjadi pilosopi kehidupan dalam memandang, bersikap, dan bertindak dalam kemajuan seluruh lini kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

Pembangunan nasional dalam hal ideologi bersinergi dengan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sinerginitas pembangunan dibutuhkan karena saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu

dengan yang lainnya. Sinerginitas pembangunan Ipoeksosbudhankam akan memperkecil ketimpangan pembangunan yang akan mempercepat pencapaian tujuan nasional.

Pembangunan nasional yang bersinergis tersebut, juga dipengaruhi kemajuan Ipteks di seluruh negara di dunia. Pengaruh kemajuan Ipteks tersebut berdampak positif dan juga negatif yang dapat mempercepat juga memperlambat pencapaian tujuan nasional. Pembangunan Nasional tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kemajuan negara lain, sehingga seharusnya juga bersinergi dengan kemajuan pembangunan negara-negara di seluruh dunia. Negara yang tidak bersinergi dengan negara lain akan mengalami ketertinggalan dan terasing (Ambarita Biner, Pangaribuan Wanapri, 2013:7; Habibi, 2012:1).

Sinergisme diantara berbagai negara akan membangun hal yang saling menerima, menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Implikasi yang lebih lanjut adalah terbentuknya masyarakat global yang di dalamnya terdapat negara-negara yang bekerja sama secara sinergis berdasarkan kemufakatan dan hukum (Ambarita Biner, 2012).

Pembangunan membutuhkan keamanan dan stabilitas. Pembangunan itu

sendiri juga harus meliputi keamanan dan stabilitas, bahkan pembangunan keamanan dan stabilitas tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan pembangunan bidang lainnya. Keberhasilan pembangunan nasional sulit dibayangkan tercapai jika tidak didukung keamanan dan kestabilan negara. Keamanan dan stabilitas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan pemerintahan suatu negara, bahkan kepercayaan tersebut meningkatkan wibawa pemimpin dan pemerintahannya.

Menurut Firmanzah (2013) stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat kemitlakan dan *necessary condition* bagi pembangunan ekonomi, serta tidak ada satupun negara di dunia yang mampu membangun tanpa stabilitas politik dan keamanan. Ketidakstabilan politik dan keamanan menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran dan gelombang PHK, tidak terkendalinya inflasi, dan peningkatan angka kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan betapa pentingnya kestabilan dan keamanan dalam pembangunan suatu negara.

Keamanan dan stabilitas suatu negara harus dijamin agar benar-benar dialami oleh pemerintah dan rakyat, secara individu, kelompok, maupun rakyat secara keseluruhan. Penjaminan keamanan dan

stabilitas seharusnya berbasis hukum, pengetahuan, dan teknologi. Penjaminan keamanan dan stabilitas berbasis hukum maksudnya adalah terumuskan dalam sistem hukum yang berlaku di negara atau dunia internasional, seperti terumuskan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan sistem hukum lainnya. Penjaminan keamanan dan stabilitas

## **PEMBAHASAN**

### **Ancaman Keamanan**

Komunikasi dan relasi individu di satu negara dengan individu di negara lain, identik dengan komunikasi dan relasi antar negara, sehingga konflik dan ancaman keamanan yang dapat terjadi adalah terhadap eksistensi negara. Ancaman keamanan dipersepsikan datangnya dari negara lain yang hanya dapat dilakukan dengan kekuatan militer, dan jika sudah terjadi, maka harus dihadapi dengan kekuatan militer juga.

Kenyataannya persoalan keamanan suatu negara tidaklah sesederhana itu, melainkan jauh lebih kompleks dan rumit karena juga meliputi dinamika keamanan di dalam negara itu sendiri dan berinteraksi dengan keamanan negara lain. Ancaman keamanan tidak semata-mata dalam bentuk militer saja, akan tetapi juga ancaman nonmiliter berupa kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, intelijen, teknologi, narkoba,

berbasis pengetahuan maksudnya adalah bahwa upaya dinamis pembangunan kestabilan dan keamanan didasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Penjaminan keamanan dan stabilitas berbasis teknologi maksudnya adalah bahwa upaya dinamis pembangunan kestabilan dan keamanan memanfaatkan teknologi dan segala kemajuannya.

*human trafficking, health pandemic, climate change*, bencana alam, kelangkaan energi, pemanasan global, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Identik dengan hal tersebut, Sugianto (2010) melaporkan kembali pandangan Caroline Thomas dan Jessica Mathews keamanan bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk di dalamnya upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa (*nation-building*), ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir.

Tata kehidupan manusia mengalami perubahan atau pergeseran yang diakibatkan arus globalisasi yang sangat pesat. Individu atau kelompok atau

warga negara dalam satu negara dan terbatas dalam satu wilayah kenegaraan bergerak secara meluas menjadi individu atau kelompok atau warga dunia (multi nasional) yang tak terbatas wilayah.

Kewarganegaraan suatu negara, secara konseptual, bergeser menjadi kewarganegaraan multi nasional yang tidak terbatas. Proses pergeseran tersebut merubah tata kehidupan manusia yang dapat menimbulkan berbagai konflik pemikiran, sikap, dan tindakan yang mengancam keamanan nasional dan multinasional bahkan dunia.

Sejalan dengan perubahan tata kehidupan manusia tersebut, maka terjadi perubahan paradigma keamanan yang dipandang dari perspektif negara, menjadi keamanan yang dipandang dari perspektif individu yang telah bermufakat membentuk negara. Keamanan individu (*human security*) yang semakin mengemuka dan tidak dapat dilepaskan dari keamanan negara, memperlihatkan

### **Hakikat Sistem Keamanan Nasional**

Konsep keamanan bergeser dari keamanan sistem militer menjadi keamanan kolektif, dan bergeser kembali menjadi keamanan komprehensif. Keamanan sistem militer menggunakan kekuatan militer atas gangguan keamanan militer dari negara lain. Keamanan kolektif adalah kerjasama keamanan dari sejumlah

kompleksitas sifat, bentuk, dan relasi ancaman yang dihadapi, dan membangun ranah keamanan yang semakin luas, rumit, dan multidimensional, serta menyentuh hak azasi manusia. Ancaman terhadap hak azasi manusia individu (warga negara) diidentikkan dengan ancaman keamanan terhadap negara. Jika hal azasi warga negara terancam, sama artinya negara terancam.

Ancaman keamanan dapat meliputi individu (insani) di seluruh pelosok tanah air atau di luar negeri, sehingga pertimbangan keamanan juga harus meliputi individu di seluruh tanah air ataupun di luar negeri. Sejalan dengan hal itu unsur penyelenggara keamanan meliputi pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan berbagai elem masyarakat, serta elemen perwakilan bangsa di dunia internasional.

negara dengan menggunakan militer dan nonmiliter. Keamanan komprehensif adalah upaya-upaya pencegahan dan tindakan pengamanan dengan segala upaya dalam aspek kehidupan oleh semua pihak.


Meskipun konsep keamanan mengandung makna dan nilai yang bersifat universal, akan tetapi sistem keamanan di

berbagai negara cenderung berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi kecenderungan bentuk ancaman yang paling besar bagi satu negara dan rakyatnya sesuai dengan ideologi, kondisi dan situasi berbagai faktor pada negara tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, konsep keamanan bagi bangsa Indonesia tidak dapat meniru secara keseluruhan konsep keamanan di negara lain yang dianggap sukses.

Konsep keamanan bagi bangsa Indonesia berbasis falsafah bangsa yaitu Pancasila, yang selanjutnya diformulasikan ke dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 tersebut merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan

seluruh konsep kehidupan nasional, termasuk konsep keamanan nasional. Berdasarkan konsep keamanan nasional, diformulasikan sistem keamanan nasional dalam bentuk undang-undang. Formulasi dan perumusan sistem keamanan nasional dapat dilaksanakan jika konsep keamanan nasional sudah jelas dan secara logis bahkan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Konsep keamanan nasional tersebut mengacu pada pembukaan dan batang tubuh UUD RI 1945.

Darmono Bambang (2010: 48) menggambarkan hubungan ide, konsep, dan sistem keamanan nasional Indonesia, sebagai mana diperlihatkan pada gambar 1.



Gambar 1. Ide, Konsep, Sistem Keamanan Nasional Indonesia

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa sistem keamanan nasional Indonesia dirumuskan dalam undang-undangan. Perumusan tersebut masih

dalam bentuk Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), yang seharusnya segera disahkan menjadi Undang-undang Keamanan Nasional.

Undang-undang tersebut menjadi hukum tertulis yang bersifat operasional.

Darmono Bambang (2010) mengemukakan pandangan sebagai pertimbangan dan muatan perumusan Undang-undang Kemanan Nasional Indonesia, meliputi: 1) Kemanan nasional merupakan kondisi dan fungsi; 2) Kemanan nasional mencakup keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan warga negara; 3) Keamanan nasional bukan hanya *state centered security*; 4) Kemanan nasional adalah konsep keamanan insani yang berbasis faham komunitarian, bukan faham liberal; 5) Negara wajib melindungi semua warga negara Indonesia dimanapun berada, termasuk di luar negeri; 6) Negara berkewajiban memberikan perlindungan keamanan terhadap kepentingan dan kebutuhan publik; 7) Warga negara wajib menjaga keamanan negara lebih dari kewajiban negara menjaga keamanan warga negara; 8) Penyelenggaraan keamanan jangan sampai justru mengancam keamanan publik atau rakyat itu sendiri; 9) Pengerahan aktor negara, baik yang bersifat koersif maupun nonkoersif, serta keterlibatan semua aktor keamanan nasional harus diatur secara jelas dan tegas di dalam sistem keamanan nasional, sehingga menghindari ancaman keamanan rakyat sendiri; 10) Kemanan


nasional sebagai salah satu fungsi pemerintahan diemban oleh aktor negara yang memiliki otoritas politik dan aktor negara yang memiliki otoritas operasional; 11) Perlu pengaturan bahwa dalam keadaan tertentu yang genting dan mendesak otoritas operasional dibenarkan berinisiatif untuk mengambil tindakan awal; 12) Sistem keamanan nasional perlu mengatur keberadaan Dewan Keamanan Nasional sebagai fasilitas staf Presiden yang lintas fungsi dan lintas sektor untuk membantu presiden dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dewan keamanan nasional bertanggung jawab langsung kepada presiden; presiden yang mengendalikan langsung dewan keamanan nasional.

Proses pelaksanaan keamanan nasional harus diawali dengan penditeksian gejala ancaman sehingga dapat dilaksanakan tindakan preventif. Penditeksian gejala ancaman identik dengan pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Tindakan preventif haruslah lebih diutamakan dari pada tindakan kuratif, sehingga harus dihindari pembiaran gejala ancaman yang berpotensi berkembang menjadi ancaman yang nyata.

Keberhasilan tindakan penditeksian gejala tergantung pada kompetensi aktor yang bertugas, sehingga aktor tersebut harus memperoleh pendidikan khusus yang mendalam.

Keamanan nasional harus dijamin sehingga terbentuk sinergitas pembangunan nasional yang berkelanjutan yang merupakan jaminan pencapaian tujuan nasional. Penjaminan keamanan nasional berbasis pada pengetahuan, hukum, teknologi, dan pendidikan; dan berpundasikan Pancasila dan UUD RI

1945. Hal yang telah dijelaskan di atas adalah sistem penjaminan keamanan nasional yang digambarkan sebagai sebuah bangunan rumah, seperti pada gambar 2 berikut. Pondasi bangunan adalah Pancasila dan UUD RI 1945; pilar bangunan adalah penjaminan keamanan berbasis pengetahuan, hukum, teknologi, dan pendidikan; ring balok atas bangunan adalah sinergitas pembangunan nasional; dan atap bangunan adalah tujuan nasional Bangsa Indonesia.



Gambar 2. Sistem Penjaminan Keamanan Nasional

### Penjaminan Keamanan dan Stabilitas Berbasis Pengetahuan

Keamanan dan stabilitas negara haruslah terjamin hingga menyentuh individu di seluruh wilayah Indonesia dan individu yang berada di luar negeri. Penjaminan keamanan dan stabilitas adalah tindakan dinamis penditeksian ancaman, pencegahan ancaman, penghapusan ancaman, pengendalian ancaman, terhadap berbagai jenis dan bentuk ancaman yang

akan atau/dan dialami individu (insani), komuniti masyarakat, bangsa dan negara, sehingga secara konseptual dan realitas dinyatakan aman atau bebas dari ancaman tersebut. Pernyataan aman dan bebas dari ancaman secara konseptual dan realitas harus didasarkan kriteria dan standar yang teruji secara empiris.

Penjaminan keamanan dan stabilitas pada dasarnya meliputi kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara penalaran logis (logika), secara ilmiah, sehingga harus bersinergi dengan kegiatan ilmiah. Segala konsep yang terkait dengan keamanan dan stabilitas harus teruji secara ilmiah, sehingga perumusannya harus berbasis pengetahuan. Pemahaman pengetahuan meliputi instrumen pengumpulan data, data dan pengolahannya untuk mengambil kesimpulan yang mendasari tindakan, selain itu juga berdasarkan kajian berbagai ilmu pengetahuan seperti psikologi, sosial, politik, budaya, komunikasi dan lain sebagainya. Instrumen pengumpulan data dibangun berdasarkan indikator dan teruji validitas maupun reliabelitasnya sesuai dengan konsep-konsep pengetahuan pengukuran dan penilaian.

Penjaminan keamanan dan stabilitas menuntut perencanaan strategis yang didasari kajian multi keilmuan dan pengetahuan. Menurut Heuer (2008), salah satu pengetahuan yang tidak dapat dilepaskan dari pengkajian keamanan dan kestabilan, khususnya pada proses penditeksian adalah ilmu pengetahuan

### **Penjaminan Keamanan dan Stabilitas Berbasis Hukum**

Konsep keamanan nasional akan hanya menjadi ranah pemikiran dan kajian yang tak memiliki banyak arti dalam

psikologi. Ilmu pengetahuan psikologi mengkaji sejumlah landasan-landasan pemahaman yang mendasari pemikiran, sikap, dan tindakan seseorang yang mengganggu keamanan dan kestabilan. Hal yang sama, ilmu psikologi massa juga mengkaji sejumlah landasan-landasan pemahaman yang mendasari kemufakatan pemikiran, sikap dan tindakan sekelompok orang. Demikian juga hal pengetahuan-pengetahuan lainnya, sangat dibutuhkan sebagai dasar penjaminan keamanan dan stabilitas.

Sejalan dengan kajian sebelumnya, maka aktor (pelaku) keamanan dan kestabilan menuntut adanya pendidikan khusus yang akan membangun pemikiran, sikap, dan tindakan yang sejalan dengan kehakikian strategi keamanan dan stabilitas. Pendidikan khusus tersebut membangun dan mengembangkan pengetahuan yang relevan dengan tugas-tugas para pemeran (aktor). Tugas-tugas tertentu dalam keamanan dan stabilitas menuntut pengetahuan khusus; sebagai contoh, tugas penyelidikan diemban oleh badan intelijen yang memahami langkah langkah kerja keintelijen.

membangun keamanan nasional. Peningkatan makna dan arti yang signifikan dari konsep keamanan nasional

tersebut dilakukan melalui perumusan dasar hukum yang memayunginya.

Seluruh proses keamanan nasional harus memiliki dasar hukum yang bersifat konseptual dan operasional. Dasar hukum yang bersifat konseptual memayungi konsep-konsep ancaman dan jenisnya serta sumbernya, konsep-konsep keamanan nasional dan model sistem keamanan nasional. Dasar hukum yang bersifat operasional memayungi tindakan keamanan nasional dari ancaman yang akan, sedang, dan telah terjadi. Dasar hukum operasional tersebut menginspirasi dan mengarahkan keputusan status hukum dari kualitas dan kuantitas ancaman yang terjadi pada dan oleh insan (individu), kelompok orang, organisasi massa, masyarakat di dalam dan di luar negeri.

Berdasarkan pemikiran dasar hukum operasional, maka ditetapkan adanya penanggulangan ancaman pada status hukum keadaan tertib sipil, status hukum keadaan darurat sipil, dan status hukum keadaan darurat militer. Status hukum keadaan tertib sipil adalah penanggulangan ancaman yang dilakukan oleh unsur utama dan unsur pendukung dari kementerian/lembaga non kementerian sesuai dengan jenis, bentuk, dan eskalasi ancaman berdasarkan perundang-undangan. Status hukum keadaan darurat sipil adalah penanggulangan ancaman atas

kenyataan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status darurat sipil dalam menghadapi bahaya yang mengakibatkan terganggunya sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, yang tidak dapat ditanggulangi oleh fungsi pemerintahan tertib sipil. Penanggulangan ancaman pada status hukum keadaan darurat militer dengan pernyataan presiden atas persetujuan DPR hal sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status hukum keadaan darurat militer dalam menghadapi ancaman yang berdampak terhadap keselamatan bangsa dan mengakibatkan fungsi-fungsi pemerintahan tidak berjalan serta tidak dapat ditangani oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.

Keseluruhan status hukum tersebut harus dituangkan dalam bentuk undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif dalam bentuk Ketetapan MPR RI. Ketetapan MPR RI dan undang-undang pertahanan keamanan tersebut merupakan dasar dan pedoman bertindak dalam setiap status hukum, juga berfungsi untuk menghilangkan keragu-raguan bertindak dan membangun ketegasan dalam bertindak demi keamanan dan kestabilan negara.

## **Penjaminan Keamanan dan Stabilitas Berbasis Teknologi**

Ancaman keamanan yang terjadi tahun demi tahun mengalami perubahan struktur, kuantitas dan kualitas. Perubahan struktur ancaman keamanan memperlihatkan hirarki kualitas dan kompleksitas komponen yang membangun ancaman keamanan. Perubahan tersebut dipengaruhi akselerasi kemajuan pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi kecanggihan teknologi yang digunakan untuk mengganggu keamanan, maka semakin sulit untuk mencegahnya. Teknologi canggih yang digunakan untuk membangun ancaman keamanan membutuhkan teknologi yang lebih canggih untuk menyelesaikan ancaman keamanan tersebut.

Asumsi logis, semakin tinggi kecanggihan teknologi sebuah negara untuk menjaga keamanan dari ancaman-ancaman, maka semakin besar kemungkinan ancaman keamanan tersebut dicegah ataupun dihilangkan. Hal yang sama, semakin tinggi teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan semakin tinggi pula kualitas ancaman keamanan yang dapat dilakukan. Teknologi menjadi satu hal yang sangat penting dalam sistem keamanan, sehingga penjaminan keamanan tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan teknologi canggih.

Semakin tinggi teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem keamanan nasional, semakin tinggi pula anggaran yang dibutuhkan. Persoalan yang muncul kemudian adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk menghadirkan teknologi yang semakin canggih tersebut, sehingga sering sekali satu negara tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Akibatnya, negara tetap pada posisi yang lebih lemah dalam menjaga keamanan nasionalnya. Salah satu sistem teknologi canggih yang harus diusahakan dimiliki adalah teknologi informasi karena merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam sistem keamanan negara.

Setiawan (2013) mengatakan pengamanan sistem informasi salah satu hal yang sangat urgen, karena menyangkut banyak hal yang bersifat rahasia. Gangguan keamanan sistem informasi akan menyebabkan ancaman bagi negara dan sistem perekonomian bangsa. Sejalan dengan hal itu, sistem pengamanan nasional harus didukung teknologi informasi yang canggih.

Solusi satu negara yang memiliki keterbatasan teknologi dalam sistem keamanan nasional adalah membentuk kerja sama dengan negara-negara yang memiliki teknologi yang lebih canggih. Berbagai macam kerja sama dapat

dilakukan, diantaranya membentuk sistem keamanan bersama, membeli teknologi canggih, menerima hibah teknologi, barter

teknologi dengan kebutuhan tertentu, dan lain sebagainya.

### **Penjaminan Keamanan dan Stabilitas Berbasis Pendidikan**

Faktor dominan pembangunan nasional dan sumber permasalahan adalah sumber daya manusia (SDM). Wilson dan Ernesto yang disampaikan kembali oleh Davis (Davis, 1990:1) mengatakan *“if you dig very deeply into any problem, you will get people. The human being is the center and yardstick of everything”*. Sejalan dengan hal tersebut, persoalan pembangunan nasional khususnya keamanan nasional adalah persoalan manusia sebagai individu, kelompok dan masyarakat.

Persoalan manusia menyangkut persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan kecerdasan. Kecerdasan manusia terdiri dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spritual. Kecerdasan intelektual berbicara tentang kompetensi pada ranah kognitif, dan psikomotorik. Kecerdasan emosi berbicara tentang sikap dan karakter. Kecerdasan spritual berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan sang pencipta yang berkuasa atas langit dan bumi beserta isinya.

Sejalan dengan hal itu, kecerdasan sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan sehingga dapat memperkecil munculnya permasalahan yang disebabkan

oleh individu dan interaksinya dengan lingkungan sosial dan alam. Ketiga kecerdasan tersebut dapat dinyatakan sebagai karakter berpikir, bersikap, dan bertindak. Karakter berpikir identik dengan kecerdasan intelektual; karakter bersikap identik dengan kecerdasan emosi; karakter bertindak didasari oleh karakter intelektual dan emosi. Kecerdasan spritual menaungi kedua kecerdasan lainnya (karakter berpikir dan bertindak). Kecerdasan spritual identik dengan karakter transendental.

Berdasarkan perspektif filosofis, Sathya (2002:83) mengatakan *“education without character, this is sins the basis for misery in the world. The essence of education is to recognize truth. Let your secular education go hand in hand with spritual education”*. Pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan karakter, dan hakikat pendidikan karakter itu sendiri adalah memuliakan manusia.

Pendidikan karakter yang berhasil akan menjamin keamanan nasional. Sejalan dengan hal itu, penjaminan keamanan nasional harus berbasis pendidikan. Proses pendidikan yang dilakukan, dengan tujuan keamanan

nasional, diawali sejak manusia dinyatakan sebagai manusia hingga manusia tersebut

menemui ajalnya.

### **Urgensi Undang-undang Keamanan Nasional**

Undang-undang Keamanan Nasional sebagai dasar hukum berpikir, bersikap, dan bertindak dalam mencegah dan menyelesaikan ancaman keamanan individu, masyarakat dan negara adalah sangat urgen. Sejalan dengan hal itu, undang-undang keamanan nasional sebaiknya segera disyahkan. Perlambatan penyahan Undang-undang Keamanan Nasional memperpanjang masa ketidakpastian hukum atas keamanan nasional, memperpanjang masa keragu-raguan masyarakat atas wibawa pemerintah, dan memperpanjang masa kesewenangan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan berbagai tindakan anarkis.

Solechah (2012) menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional sudah diajukan Pemerintah sejak periode DPR RI 2004-2009, dan menuai kontroversi dikalangan DPR RI dan masyarakat luas. Sejumlah pasal diperdebatkan, yang sesungguhnya tidak melanggar sistem hukum yang lebih utama yaitu Pancasila dan UUD RI 1945. Individu, kelompok atau Ormas yang kontra terhadap rumusan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional sebaiknya tetap berpedoman pada dasar hukum yang tertinggi; dan pengujian

Rancangan Undang-undang tersebut adalah terhadap dasar hukum yang lebih tinggi tersebut.

Kontra terhadap Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang berkepanjangan adalah pemikiran, sikap, dan tindakan yang kurang relevan, dan umumnya didasari oleh rasa curiga terhadap pemerintah yang mungkin bertindak tegas yang mungkin dapat melanggar hak azasi manusia. Pemikiran apriori yang berkepanjangan dan menimbulkan kontroversi terhadap RUU Kamnas tersebut mungkin tidak murni didasari kecintaan terhadap tanah air, Pancasila, dan UUD RI 1945.

Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuktikan adanya sejumlah individu dan Ormas yang mencoba menggantikan dasar negara, Pancasila dan UUD RI 1945. Hal yang sama juga terjadi pada saat ini, dan diduga akan terjadi juga pada masa yang akan datang. Selain hal tersebut, terorisme yang selalu mencari kesempatan untuk bertindak anarkis dan sangat tidak manusiawi adalah disebabkan tidak semata-mata oleh kesenjangan ekonomi, akan tetapi lebih didasarkan paham dan idealisme yang berbeda.

## **Kestabilan dan Sinergitas Pembangunan Berbasis Undang-undang Keamanan Nasional**

Pembangunan nasional membutuhkan keamanan nasional. Pembangunan seluruh sektor tidak terlepas dari dukungan keamanan yang menjamin kepercayaan rakyat, dan investor dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan adalah keamanan yang selanjutnya melahirkan kestabilan sistem investasi dan pembangunan oleh pemerintahan dan masyarakat.

Undang-undang Keamanan akan mempertinggi sinergitas pembangunan seluruh sektor, karena merupakan

penjaminan keberlangsungan interaksi pembangunan. Pembangunan Sektor ekonomi bersinergi dengan pembangunan sektor pendidikan, dan juga bersinergi dengan pembangunan sektor teknologi, politik, budaya, dan lainnya, dan ditopang dengan sistem keamanan yang dirumuskan dalam UU Kamnas. Pembangunan seluruh sektor tersebut juga bersinergi dengan pembangunan dalam pertahanan keamanan nasional.

### **PENUTUP**

Undang-undang Keamanan Nasional adalah dasar hukum berpikir, bersikap, dan bertindak dalam pengamanan individu (insani), kelompok masyarakat, rakyat, negara, ke/di dalam dan ke/di luar negeri. UU Kamnas bagi NKRI adalah sangat urgen dan seharusnya segera disyahkan, sehingga ada kepastian hukum bagi segenap rakyat Indonesia dan juga masyarakat dunia yang mau terlibat dalam proses pembangunan nasional.

Sistem keamanan nasional yang dirumuskan dalam Undang-undang Keamanan Nasional harus dijamin oleh pengetahuan, hukum, teknologi, dan pendidikan. Penjaminan keamanan nasional tersebut melibatkan peran serta seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah, demi tercapainya keamanan NKRI dan Rakyat, serta tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Biner, Pangaribuan Wanapri. 2013. *Kemampuan Membaca dan Sikap Profesional dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Ambarita, Biner. 2013. “Sinerginitas Berbasis Multikulturalisme dalam Perpektif Profesionalisme Pemuda dan Manajemen Organisasi Global”. **Makalah**, disajikan pada Seminar Wawasan Kebangsaan Nasional bagi Generasi Muda dan Pelajar Sumatera Utara di Hotel Bumi Asih Medan, tanggal 12 Desember 2012.
- Darmono, Bambang, dkk. 2010. *Keamanan Nasional. Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Davis, Keith. 1990. *Human Behavior at Work; Organizational Behavior*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing.
- Firmanzah. 17 Maret 2013. *Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi* **Artikel**, diunduh tanggal 8 November 2013 dari [Setkab.go.id](http://Setkab.go.id).
- Habibie, B. J. 2012. *Sumberdaya Manusia Andalam Masyarakat Madani*. **Makalah**, disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia VII 2012 di Yogyakarta.
- Heuer, Jr., Richards J. (alih Bahasa: Abdul Qodir Shaleh). 2008. *Psikologi Intelijen, Rahasia CIA dalam Proses Analisis Intelijen*. Jogjakarta: Prismsophie.
- Sathya, Sai. 2002. *A Compilation of The Teaching of Sathya Sai Baba on Education*. USA: Sathya Sai Book Center of America.
- Setiawan, Ahmad Budi. 2013. *Peran government chief information officer (gcio) dalam tata kelola keamanan informasi nasional*. **Artikel** diunduh tanggal 14 November 2013 dari <http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-ikp/files>
- Solechah, Siti Nur. 2012. *Kontroversi Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional*. **Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri**. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Sugianto. 2010. *Paradigma Keamanan Nasional*. **Artikel** diunduh tanggal 04 November 2013 dari <http://polmas.wordpress.com/2010/06/>